

INDEKS SUBJEK

A

- Analisis data panel 92, 141
Asuransi gempa 16, 21, 22

D

- Data mikro 119, 125, 126, 141
Debt sustainable framework 99

E

- Ekonomi internasional 155
Ekstensifikasi 119, 120, 122, 127, 128, 129, 131, 132, 134, 135, 137, 138
139
External debt 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112
113, 114, 115, 116, 117

F

- Fasilitas umum 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Foreign currency 99, 101, 102, 115, 117

H

- Highest and best use* 1, 2, 11, 13
Harga minyak mentah (ICP) 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67

I

- Insentif pajak 69, 70, 71, 72, 74, 78, 79, 80

J

- Jarak garis lurus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12
Jarak jalanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12

K

- Kebijakan fiskal 125, 155, 156, 157, 161, 167
Kepatuhan pajak 120, 123
Kredit usaha rakyat 38, 39, 44

M

- Model peramalan 155

P

- Pajak properti 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13
Penerimaan pajak 2, 3, 12
Pengeluaran listrik rumah tangga 141, 142, 143, 147, 149, 150,
15, 20, 25, 26, 27, 28
Pengeluaran rumah tangga 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97
Perdagangan bilateral 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80
Pertumbuhan PDB 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80
Pertumbuhan penerimaan pajak 120
Potensi pajak 15, 19, 29, 32
Premi asuransi bencana

INDEKS SUBJEK

Proyeksi 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67

R

Ratio 99, 100, 102, 103, 104, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116
117

Risiko fiskal 37, 38, 44, 50, 51, 52

S

Solvency 99, 100, 102, 103, 104, 108, 111, 114, 117
Sosiokultural 86, 87

T

Teori gravitasi 85, 88

U

Usaha mikro, kecil, dan menengah 38

W

Wajib pajak orang pribadi 120, 124, 137

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN

■ Pengaruh Agama dan Kebudayaan terhadap Perdagangan Bilateral Indonesia dengan Negara Anggota ASEAN

■ *Solvency Analysis on Indonesia's External Debt*

■ Kepatuhan Mendaftar Wajib Pajak Orang Pribadi dan Strategi Peningkatannya

■ Analisis Beban dan Konsumsi Listrik Rumah Tangga Indonesia : Menggunakan *Indonesian Family Life Survey*

■ Kebijakan Stimulus Abenomics Jepang : Dampak terhadap Ekonomi Indonesia dan Jepang

Kaj Eko & Keu.	Vol. 18	No. 2	Juli 2014	Halaman 85 -180
----------------	---------	-------	-----------	-----------------

KEPATUHAN MENDAFTAR WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN STRATEGI PENINGKATANNYA

Individual Taxpayers Compliance and Strategy For Improvements

Rita Helbra Tenrini ¹, Anda Nugroho ²

Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
Jln. Dr. Wahidin No. 1, Jakarta Pusat 10710, DKI Jakarta, Indonesia

¹ Email : rita.helbra@gmail.com

² Email : anda.nugroho@gmail.com

Naskah diterima: 3 April 2014

Naskah direvisi: 4 Mei 2014

Disetujui diterbitkan: 30 Mei 2014

ABSTRACT

Everyone who has income above nontaxable threshold are required to register as a taxpayer. Indonesia has low rate of registered taxpayer, only around 18 percent. This makes the tax revenue also low as the tax ratio is only 11 to 12 percent in the recent years. This figure is lower than its neighboring countries which has tax ratios above 14 percent. Lower tax revenue makes it harder to finance public spending for the government, moreover, it could lead to budget deficits. This study analyzes the factors that influence the compliance of taxpayer registration. The method used was descriptive quantitative approach. Micro data processing is conducted on National taxpayers database and household survey. The result shows that the characteristic of taxpayers compliance determined by various factors such as business, industrial, sociological and regional. The extensification policy for taxpayers should be more focused on (i) individual taxpayers from non employee (individual entrepreneur); (ii) mining and construction sector; (iii) taxpayers with the age of 41 years and above; (iv) provinces with low compliance, which are Gorontalo, Papua, West Nusa Tenggara, North Maluku and East Nusa Tenggara. The extensification must consider the potential tax payers of each region and also human resource needs.

Keywords : extensification, individual taxpayers, tax compliance, tax potential

ABSTRAK

Setiap orang yang telah memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak (WP). Namun demikian jumlah warga negara yang terdaftar sebagai WP hanya sebesar 18 persen. Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab rendahnya penerimaan pajak sehingga *tax ratio* nasional saat ini hanya mencapai 11-12 persen. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan dengan *tax ratio* negara tetangga yang berada di atas 14 persen. Rendahnya penerimaan pajak akan membuat pemerintah kesulitan membiayai belanja publik yang dapat memicu defisit anggaran. Kajian ini mencoba untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pendaftaran WP. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif. Pengolahan data mikro dilakukan terhadap *database* wajib pajak nasional dan Susenas. Penelitian menunjukkan bahwa karakteristik kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor bisnis, faktor industri, faktor *sociological* dan faktor wilayah. Kebijakan ekstensifikasi dapat lebih ditujukan kepada (i) WP OP nonkaryawan yaitu pengusaha perorangan; (ii) sektor usaha Pertambangan dan Penggalan dan Konstruksi; (iii) WP usia 41

tahun ke atas; (iv) Provinsi yang tingkat kepatuhan pendaftarannya masih rendah yaitu Gorontalo, Papua, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur. Kebijakan ekstensifikasi tersebut harus memperhatikan *gap* potensi masing-masing wilayah tersebut dan disesuaikan dengan kebutuhan SDM Direktorat Jenderal Pajak di daerah.

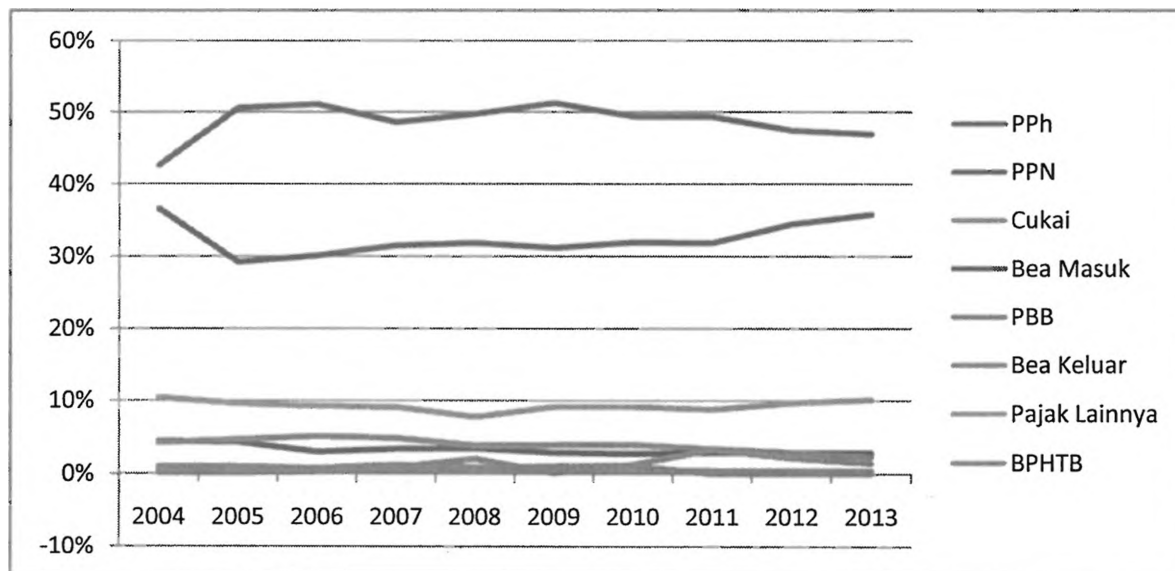
Kata Kunci : ekstensifikasi, kepatuhan pajak, potensi pajak, wajib pajak orang pribadi

JEL Classification : H240, H260, H210

I. PENDAHULUAN

Kepatuhan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri di Indonesia masih rendah. Dalam Laporan Tahunan 2011 DJP, disebutkan bahwa berdasarkan data BPS jumlah orang yang aktif bekerja di Indonesia adalah 110 juta, sementara jumlah WP Orang Pribadi (WP OP) terdaftar adalah 19,9 juta WP, dari hitungan tersebut maka kepatuhan mendaftarkan diri sebagai WP OP hanya sebesar 18% (asumsi penghasilan pekerja tersebut dalam setahun di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)). Untuk WP Badan, jumlah badan usaha yang berdomisili tetap dan aktif berdasarkan data BPS berjumlah sekitar 12,9 juta, sementara jumlah WP Badan terdaftar adalah 1,9 juta WP yang artinya kepatuhan WP Badan untuk mendaftarkan diri hanya sebesar 15%.

Penerimaan perpajakan yang berasal dari pemenuhan kewajiban Wajib Pajak (WP) terdaftar adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPh dan PPN memegang peranan penting dari seluruh penerimaan perpajakan, dari tahun 2004-2012 rata-rata sekitar 85% dari seluruh penerimaan perpajakan. Prosentasi masing-masing jenis pajak terhadap keseluruhan penerimaan perpajakan dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



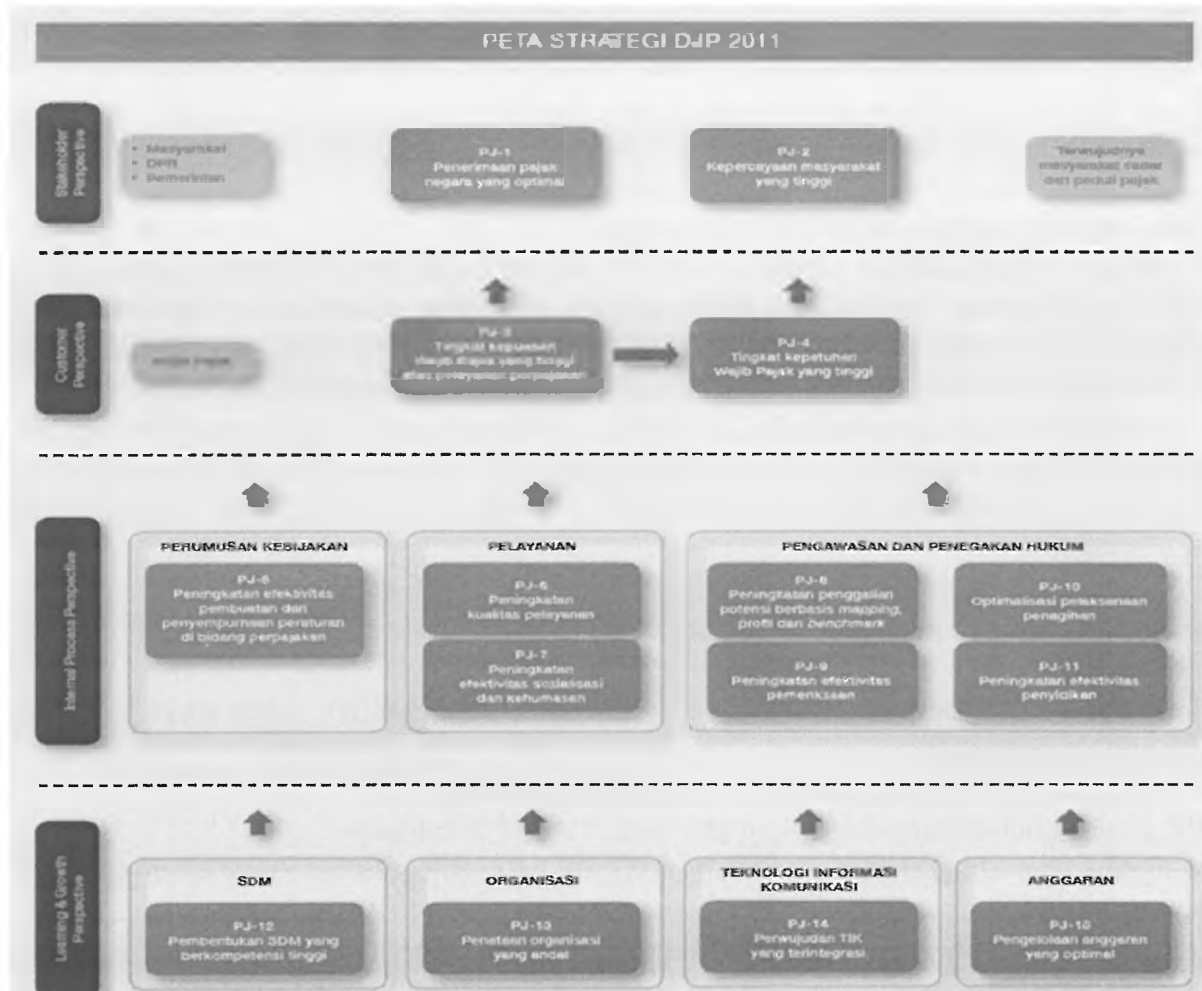
Sumber : Kementerian Keuangan

Gambar 1.1. Penerimaan Perpajakan per Jenis Pajak Tahun 2004-2012.

Gambar 1.1. menggambarkan penerimaan perpajakan per jenis pajak dari tahun 2004-2012, dapat kita lihat bahwa penerimaan PPh memegang proporsi terbesar dari tahun 2004-2012 sekitar kurang lebih 50%, setelah itu jenis pajak PPN sekitar 35%. Jenis pajak berikutnya sebagai penyumbang penerimaan perpajakan adalah Cukai, Bea masuk, PBB, Bea Keluar, Pajak Lainnya dan BPHTB.

Oleh karena pentingnya peranan penerimaan perpajakan PPh dan PPN yang diperoleh dari pembayaran pajak yang dilakukan oleh WP, maka untuk itu dibutuhkan peningkatan kepatuhan dari WP untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Dalam upaya mengamankan penerimaan perpajakan hendaknya berbagai kebijakan peningkatan kepatuhan WP dijalankan.

Pada Peta Strategi DJP 2011 disebutkan bahwa tingkat kepatuhan WP yang tinggi menjadi salah satu tujuan yang diharapkan dapat terwujud dari perspektif WP. Adapun peta strategi DJP 2011 dapat kita lihat pada gambar berikut ini.



Sumber : Laporan Tahunan 2011 DJP

Gambar 1.2. Peta Strategi DJP 2011.

Dalam pidato penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2012 beserta Nota Keuangan pada tanggal 16 Agustus 2011, Presiden menyatakan bahwa dalam rangka mengoptimalkan penggalan potensi perpajakan pada bulan September 2011 pemerintah berencana melakukan Sensus Pajak Nasional.

Hal ini direspon oleh Kementerian Keuangan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No.149/PMK.03/2011 tentang Sensus Pajak Nasional. Sensus Pajak Nasional merupakan upaya menegakkan keadilan di bidang perpajakan, dimana seluruh subjek pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sensus Pajak Nasional bertujuan untuk menjaring seluruh potensi perpajakan dalam rangka *Tri Dharma Perpajakan*, yaitu:

- a. seluruh WP terdaftar;
- b. seluruh objek pajak dipajaki;
- c. pelaksanaan kewajiban perpajakan tepat waktu dan tepat jumlah.

Sensus Pajak Nasional mengakomodasi pelaksanaan ekstensifikasi WP yaitu mencari OP yang telah memenuhi persyaratan sebagai WP serta upaya intensifikasi melalui kegiatan pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dari WP.

Menurut Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian DJP Hartoyo (Kompas, 11 Feb 2013) Sensus Pajak Nasional pada tahun 2012 berhasil menghimpun 3,4 juta formulir sensus terisi. Itu terdiri atas wajib pajak lama yang telah terdaftar dan wajib pajak baru. Wajib pajak baru yang terjaring tersebut berjumlah 2,2 juta wajib pajak pribadi dan sekitar 200.000 wajib pajak badan. Penerimaan negara dari wajib pajak baru hasil sensus tersebut untuk sementara ini mencapai Rp 1,5 triliun. Sensus Pajak Nasional masih berjalan sampai dengan saat ini, akan tetapi belum diketahui efektifitas dari program Sensus Pajak Nasional tersebut. Apabila telah dianalisis efektivitas dari program tersebut, baru dapat diketahui apakah program tersebut berhasil atau tidak.

Melihat betapa rendahnya kepatuhan mendaftarkan diri maka perlu didapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan mendaftarkan diri WP. Untuk mendapatkan gambaran model kepatuhan WP khususnya WP OP dan strategi peningkatannya maka penulis ingin melakukan kajian dengan judul "Kepatuhan WP OP dan Strategi Peningkatannya".

Penerimaan perpajakan sangat tergantung dari pembayaran yang dilakukan oleh WP, sementara jumlah pembayaran dari WP tergantung dari kepatuhan WP tersebut, oleh karena itu untuk dapat mengamankan penerimaan pajak maka beberapa masalah yang ingin dibahas pada kajian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah gambaran kepatuhan mendaftarkan diri WP OP di Indonesia?
- b. Bagaimanakah model kepatuhan mendaftarkan WP OP berdasarkan karakteristik faktor-faktor yang mempengaruhinya?
- c. Bagaimanakah kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan WP, dalam upaya peningkatan penerimaan perpajakan?

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui gambaran kepatuhan mendaftarkan diri WP OP di Indonesia.
- b. Mengetahui model kepatuhan mendaftarkan WP OP berdasarkan karakteristik faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- c. Mengetahui kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan WP, dalam upaya peningkatan penerimaan perpajakan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Saat ini di Indonesia menganut sistem perpajakan *self assessment* dimana dalam sistem tersebut WP diberikan kepercayaan untuk mendaftarkan dirinya sebagai WP, menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.

Kewajiban WP adalah memenuhi kewajiban perpajakannya baik kewajiban untuk melaksanakan hukum pajak formal maupun materiil. Menurut Brotodihardjo S. (1995) hukum pajak formal adalah "peraturan-peraturan mengenai cara-cara untuk menjelmakan hukum materiil menjadi suatu kenyataan."

Sementara menurut Brotodihardjo S. (1995) :

"Hukum pajak materiil adalah membuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa-siapa

yang harus dikenakan pajak-pajak ini, berapa besarnya pajaknya, dengan perkataan lain segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan WP”

Sesuai dengan penjabaran di atas dapat dikatakan bahwa hukum pajak formal memberitahukan bagaimana cara WP untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu melalui Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), dan hukum pajak materiil memberitahukan bagaimana cara WP untuk menghitung kewajiban perpajakan WP yaitu melalui Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh).

Menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* (2009) pengawasan kepatuhan WP dapat dilakukan melalui 4 pemenuhan kewajiban perpajakan, yaitu :

- a. Kewajiban mendaftarkan diri ;
- b. Kewajiban melaporkan kewajiban perpajakannya tepat waktu ;
- c. Kewajiban membuat laporan pajak yang lengkap dan sesuai dengan kenyataan ; dan
- d. Kewajiban membayar kewajiban perpajakan tepat waktu.

Kepatuhan pajak menurut *International Tax Glossary* (1992) adalah tingkat kepatuhan WP terhadap peraturan perpajakan di negaranya, seperti pengakuan penghasilannya, melaporkan kewajiban perpajakannya dan membayar pajak tepat waktu.

Menurut *Roth, Scholz and Witte* yang dikutip oleh *Hasseldine J.* (1993), kepatuhan dalam pelaporan berarti WP melaporkan kewajiban perpajakannya tepat waktu dan kewajiban perpajakan yang dilaporkan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut *Brown R.E. and Mazur M.J* (2003) pengukuran tingkat kepatuhan pajak dapat disamakan dengan pengukuran laba pada perusahaan swasta. Manajemen perusahaan tidak akan mempunyai gambaran lengkap tentang operasional perusahaan tanpa kemampuan untuk menghitung laba untuk setiap periode, demikian juga *Internal Revenue Service (IRS)* dapat memiliki pandangan yang salah tentang kegiatan operasional organisasinya apabila tidak dapat menghitung tingkat kepatuhan pajak. Tingkat kepatuhan pajak tersebut dapat diukur melalui tiga hal berikut:

- a. Tingkat Penyampaian SPT sukarela (*the voluntary filing compliance*)
- b. Tingkat Pembayaran (*payment compliance*)
- c. Tingkat Pelaporan (*reporting compliance*)

Kepatuhan mendaftarkan diri merupakan kepatuhan mendasar bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam UU No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 2 disebutkan bahwa setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak .

Salah satu azas dalam *The Four Maxims* yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nation* yang dijelaskan lebih lanjut oleh Mansyuri (1996) adalah azas keadilan (*equality*), dimana setiap orang harus dikenakan pajak secara adil dan merata artinya pajak yang ditanggung oleh setiap orang sebanding dengan kemampuan bayarnya (*ability to pay*). Artinya setiap orang harus memenuhi kewajiban perpajakannya dengan memperhatikan keadilan yaitu kemampuan bayarnya. Setiap orang yang telah memiliki penghasilan di atas PTKP wajib mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak, dengan membayar kewajiban perpajakannya sesuai dengan kemampuannya.

Terdapat dua pendekatan dasar permasalahan kepatuhan, yang pertama pendekatan dengan menganalisa kepatuhan dalam hal pengambilan keputusan berdasarkan insentif dalam perekonomian dan biaya kepatuhan atau tidak patuh. Kemudian pendekatan berikutnya adalah mengevaluasi efek dari faktor lain yang mempengaruhi keputusan untuk patuh, biasanya berhubungan dengan perilaku Wajib

Pajak dan kadangkala perilaku dari petugas pajak. Hal ini berhubungan dengan masalah perilaku yang luas dan digambarkan dalam konsep dan penelitian yang masuk dalam disiplin ilmu psikologi dan sosiologi. (James S. dan Clinton A, 2004).

Pengertian yang menyeluruh tentang faktor persepsi individu, perilaku dan kesadaran dalam area sosial psikologi, meningkatkan pengetahuan kita terhadap reaksi umum Wajib Pajak terhadap peraturan pajak yang berlaku dan kemungkinan adanya perubahan pada sistem perpajakan. Lewis A. (1982) bermaksud untuk menunjukkan bahwa variabel yang mempengaruhi seperti perilaku tersebut dapat diamati dan diselidiki, dan hasil penyelidikan dapat memperbaiki prediksi dan pemahaman tentang fenomena ekonomi.

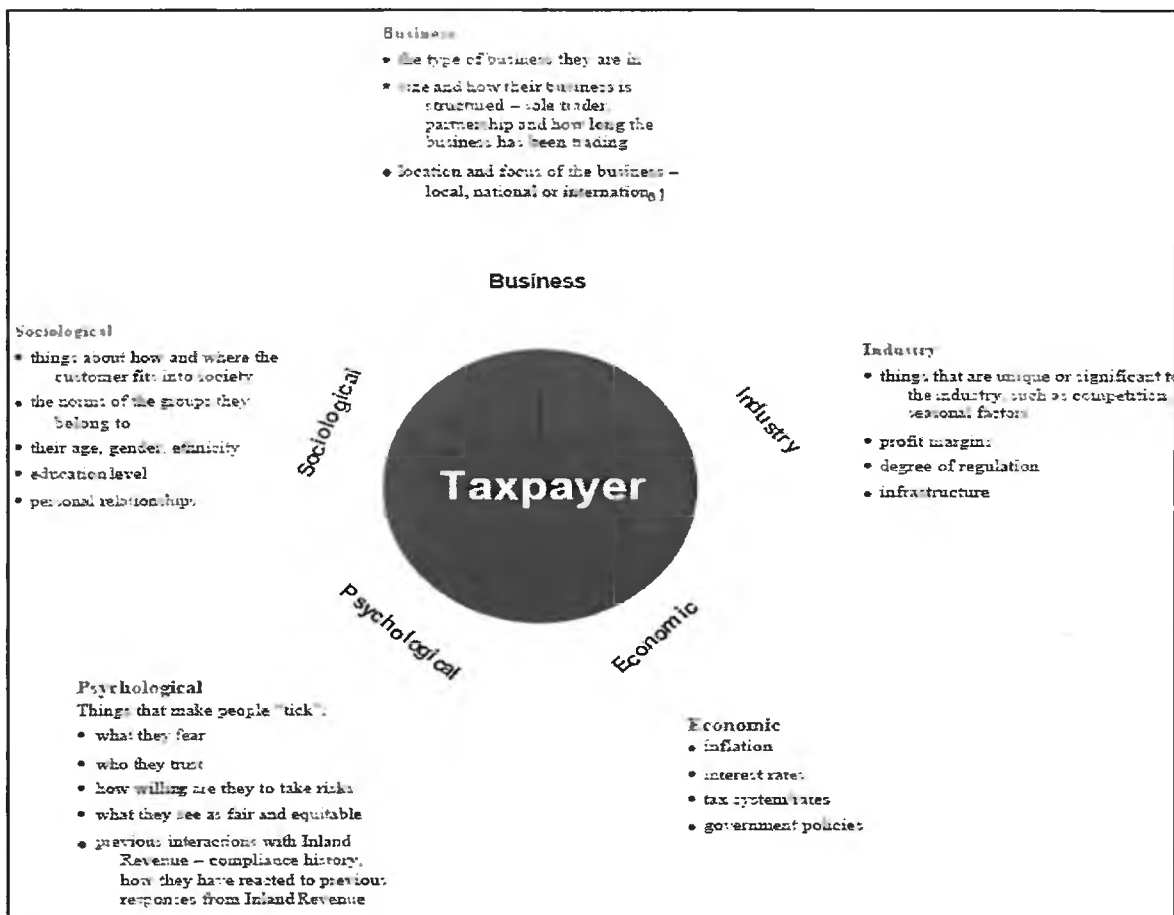
Penelitian yang dilakukan oleh Devos K. (2005) menyimpulkan bahwa dalam survey terhadap enam variabel demografi yaitu jenis kelamin, umur, kebangsaan, pendidikan/kualifikasi, pekerjaan dan tingkat pendapatan, dalam banyak kasus variabel ini secara statistik mempunyai hubungan yang signifikan dengan kasus penggelapan pajak dan hukuman dari penggelapan pajak. Penelitian mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan adalah variabel yang paling mendominasi dan memegang peranan dalam perilaku responden dalam perilaku ketidakpatuhan pajak. Seperti juga umur, tingkat pendapatan, pekerjaan dari responden seluruhnya menunjukkan implikasi penting terhadap penggelapan pajak secara umum.

Reformasi administrasi perpajakan yang dilaksanakan di sepuluh negara yaitu Botswana, Ghana, Kenya, Lesotho, Liberia, Malawi, Nigeria, Rwanda, Tanzania dan Zambia mengacu kepada *international good practice*, yang salah satunya adalah melakukan segmentasi pada Wajib Pajak untuk mendapatkan pengertian yang lebih baik atas Wajib Pajak, selain itu membangun struktur organisasi dan strategi untuk meningkatkan kepatuhan dengan memperhatikan karakteristik setiap Wajib Pajak (Okello A., 2014).

Penelitian kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia telah dilakukan oleh Djati H.P (2004) dengan menggunakan data seluruh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia pada tahun 2003. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertambahan kepatuhan Wajib Pajak dalam hal jumlah Wajib Pajak memberikan pengaruh yang signifikan untuk meningkatkan penerimaan pajak, sehingga kebijakan penambahan Wajib Pajak ini perlu terus digalakkan dan ditingkatkan. Penambahan jumlah WP PPh Badan, PPh Pasal 21 dan PPN yang konsisten berpengaruh secara signifikan meningkatkan penerimaan pajak. Wajib Pajak PPh Pasal 21 dalam hal ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan dan mendapatkan penghasilan dari pemberi kerja.

Dalam kajian Morris, T. dan M. Lonsdale (2005) disebutkan bahwa terdapat lima faktor yang mempengaruhi kepatuhan WP yaitu BISEP – *Business, Industry, Sociological, Economic dan Psychological*. Model ini membantu untuk menganalisa alasan kenapa pelanggan dalam hal ini WP mempunyai sikap tertentu atau berperilaku dengan cara tertentu. Adapun faktor BISEP yang mempengaruhi kepatuhan WP tersebut dapat kita lihat pada Gambar 2.1.

Dalam kajian Morris, T. dan M. Lonsdale (2005) disebutkan bahwa untuk menentukan kebijakan yang tepat bagi pelanggan dalam hal ini WP, maka terlebih dahulu kita mengetahui faktor apa yang mempengaruhi sikap WP terhadap kepatuhan. Setelah memiliki pemahaman tentang faktor yang mempengaruhi sikap WP tersebut maka kita dapat mengembangkan strategi kepatuhan yang lebih tepat dan efektif bagi WP.



Sumber : Morris, T. dan M. Lonsdale (2005)

Gambar 2.1. Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Kepatuhan WP.

III. METODOLOGI

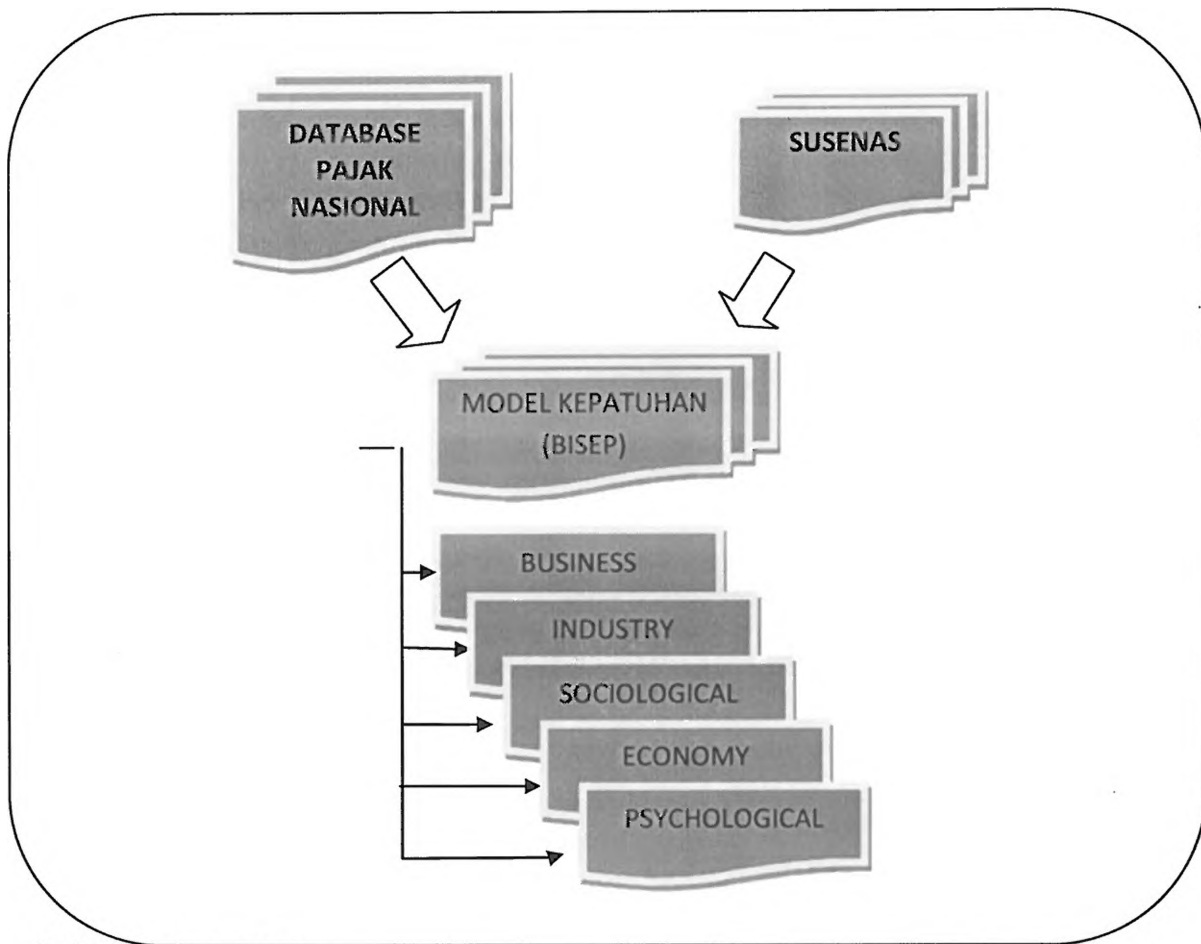
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif. Pengolahan data mikro dilakukan terhadap database wajib pajak nasional dan Susenas. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan sumber data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Badan Pusat Statistik (BPS), juga dari studi literatur dan dokumen-dokumen yang ada. Hasil pengolahan data dianalisis secara deskriptif berdasarkan fakta yang ditemui di lapangan.

Data mikro rumah tangga pada Susenas yang didapatkan dari BPS diolah untuk mendapatkan potensi WP OP terdaftar. Kemudian hasil pengolahan data potensi WP OP tersebut dipetakan sesuai dengan faktor yang mempengaruhi kepatuhannya yaitu faktor *Business, Industry, Sociological, Economy* dan *Psychological* (BISEP).

Database Wajib Pajak Nasional yang didapatkan dari DJP diolah untuk mendapatkan realisasi WP OP terdaftar. Data realisasi WP OP terdaftar tersebut dipetakan juga sesuai dengan faktor *Business, Industry, Sociological, Economy* dan *Psychological* (BISEP).

Hasil pemetaan data potensi WP terdaftar yang berasal dari Susenas dan pemetaan data realisasi WP terdaftar yang berasal dari database Wajib Pajak nasional kemudian disandingkan. Perbandingan data tersebut digunakan untuk mengetahui model kepatuhan WP OP, yaitu karakteristik Wajib Pajak berdasarkan faktor *Business, Industry, Sociological, Economy* dan *Psychological* (BISEP) yang mempengaruhi kepatuhan WP mendaftarkan dirinya.

Tahapan pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Sumber : Hasil pengolahan

Gambar 3.1. Tahapan Proses Penghitungan Model Kepatuhan WP OP.

Pengolahan data yang bersifat mikro mengandung informasi rinci dari setiap rumah tangga berupa karakteristik wilayah, sosial dan ekonomi. Creedy J. (2001) menjelaskan bahwa model mikrosimulasi yang menggunakan data mikro, yaitu data populasi tingkat dasar yang biasanya merupakan data individu dari survey data nasional yang dilakukan oleh badan statistik nasional. Berdasarkan data individual maka dimungkinkan untuk mengetahui pengaruh dari perubahan kebijakan terhadap individu atau kelompok tertentu. Selanjutnya dalam Brown L. dan A. Harding (2002), disebutkan bahwa hasil pengolahan mikrosimulasi yang menggunakan data mikro dapat mencerminkan heterogenitas dalam populasi yang tertangkap dalam survey rumah tangga yang besar.

Mitton L., Holly S dan Melvyn W., (2000) menjelaskan bahwa *problem* kebijakan modern saat ini membutuhkan analisa yang dapat menangkap interaksi antara kebijakan dan kompleksitas dari ekonomi dan kehidupan sosial, begitu juga interaksi dari berbagai kebijakan. Mikrosimulasi yang melakukan pengolahan data mikro merupakan teknik yang digunakan untuk menganalisis masalah ini. Pada saat yang sama, perkembangan pada bidang komputer dan teknik analisis memungkinkan model mikrosimulasi dapat menggambarkan permasalahan secara lebih baik sehingga dapat menjawab pertanyaan yang dapat timbul dari permasalahan tersebut.

Seiring dengan meningkatnya ketersediaan data mikro dan perbaikan teknik pengolahan ekonometrika, saat ini model mikro banyak digunakan untuk mempelajari pengaruh implementasi kebijakan pada tingkat individu, dan jika dibandingkan dengan model makro, maka model mikro dapat berpotensi mengungkapkan lebih banyak informasi dan perilaku individu. Jika dibandingkan dengan

makrosimulasi, mikrosimulasi memungkinkan peneliti untuk memodelkan setiap individu lebih rinci dan mengevaluasi kebijakan berdasarkan tujuan kebijakan itu sendiri. (Jinjing L.,2011)

IV. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Kepatuhan Mendaftarkan Diri

Jumlah WP OP yang terdaftar di DJP sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 berdasarkan Laporan Tahunan 2011 DJP, sebesar 19,9 juta WP. Berdasarkan data BPS, jumlah orang yang aktif bekerja di Indonesia adalah 110 juta, berarti rasio WP OP terdaftar terhadap kelompok pekerja aktif hanya mencapai 18%. Rendahnya rasio kepatuhan WP menandakan tingkat kepatuhan masyarakat mendaftarkan diri sebagai WP OP yang masih rendah.

Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat tersebut di atas menjadi penyebab rendahnya pencapaian *tax ratio* kita yang saat ini berkisar 11-12%. Sebagai perbandingan, negara-negara tetangga memiliki *tax ratio* di atas 14%.

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor-44/PJ/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok WP dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data dan Pemindahan WP dan/atau Pengusaha Kena Pajak, pada Pasal 2 (1) Setiap WP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP dan kepadanya diberikan NPWP.

Data WP OP dan Badan dapat kita lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1. Data WP Tahun 2007 s.d. 2011

Wajib Pajak	2007	2008	2009	2010	2011
Orang Pribadi	4.988.449	8.388.816	13.949.750	17.327.184	19.913.904
- Orang Pribadi Hasil Ekstensifikasi	1.756.531	4.892.032	9.019.975	10.922.128	12.208.981
- Orang Pribadi Sukareka	3.231.918	3.496.784	4.929.775	6.405.056	7.704.923
Bendahara	348.451	379.681	434.355	467.984	507.844
Badan	1.308.160	1.443.570	1.580.287	1.737.459	1.942.811
Total	6.645.060	10.212.067	15.964.392	19.532.627	22.364.559

Sumber : Laporan Tahunan 2011 DJP

Dari Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa WP OP mengalami peningkatan dari tahun 2007 sebesar 4.988.449 WP menjadi 19.913.904 WP pada tahun 2011. WP OP merupakan proporsi terbesar dari seluruh WP yaitu sekitar 89%.

Hasil pengolahan data pada penelitian ini yang diperoleh dari DJP diketahui bahwa pada tahun 2012 terdapat 22.924.502 WP OP terdaftar, sementara berdasarkan hasil pengolahan data Susenas diperoleh potensi WP OP sebanyak 48.190.759 orang, sehingga kepatuhan mendaftarkan diri untuk OP adalah sebesar 48%.

Potensi OP yang dapat didaftarkan menjadi WP masih sangat besar. Untuk itu dibutuhkan kegiatan ekstensifikasi yang tepat sasaran untuk dapat menangkap potensi tersebut. Kegiatan Sensus Pajak Nasional merupakan salah satu kegiatan ekstensifikasi pajak yang efektif dalam menjaring WP baru, akan tetapi jika sasaran WP baru yang akan dijaring tersebut diketahui, maka akan membuat program Sensus Pajak Nasional lebih efektif lagi.

Dalam melakukan kegiatan ekstensifikasi pajak dibutuhkan adanya panduan yang tepat sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dari hasil kajian ini dapat diketahui faktor BISEP yang mempengaruhi kepatuhan WP dan berdasarkan analisa faktor tersebut dapat dirancang kebijakan yang tepat untuk melaksanakan kegiatan ekstensifikasi tersebut.

4.2. Kepatuhan WP dari Faktor *Business*

Dalam kajian Morris, T. dan M. Lonsdale (2005) faktor yang mempengaruhi kepatuhan WP dari *business* atau jenis usaha sebagai berikut :

- a. Tipe/jenis usaha;
- b. Besar dan struktur usaha tersebut, yaitu perusahaan tunggal, kerjasama dan berapa lama usaha telah dilaksanakan;
- c. Lokasi dan fokus bisnis, yaitu lokal, nasional atau internasional.

Dari faktor-faktor yang berasal dari jenis usaha untuk WP OP bisa dilihat dari jenis WP tersebut apakah karyawan atau nonkaryawan. Jenis usaha karyawan merupakan OP yang mendapatkan penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Sementara untuk jenis usaha nonkaryawan merupakan OP yang mendapatkan penghasilan dari usaha yang dijalankan oleh OP itu sendiri atau dengan bantuan orang lain.

Dari hasil pengolahan data WP dari DJP dan data potensi WP dari Susenas, dapat kita lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2. Realisasi dan Potensi WP OP Menurut Jenis Usaha Tahun 2012

Uraian	DJP	Susenas	Kepatuhan
Karyawan	18.488.509	17.177.801	108%
Non karyawan	4.435.993	31.012.958	14%
TOTAL	22.924.502	48.190.759	48%

Sumber : DJP dan Susenas BPS (diolah kembali)

Dari Tabel 4.2 dapat kita lihat bahwa kepatuhan WP dari jenis usaha karyawan sangat tinggi yaitu sebesar 108%, sementara untuk jenis usaha nonkaryawan kepatuhannya sangat rendah yaitu hanya sebesar 14%.

Kepatuhan yang sangat tinggi dari WP karyawan tersebut diindikasikan merupakan hasil dari program DJP menjangkit 10 Juta NPWP yang dijalankan tahun 2005. Akan tetapi program tersebut belum berjalan secara maksimal. Karena beberapa keluhan disampaikan masyarakat dimana ada OP yang tidak bekerja, penghasilannya di bawah PTKP dan yang telah memiliki WP sejak lama, diterbitkan NPWP baru secara jabatan (Shinaga S. 2005).

Berdasarkan UU PPh No. 36 Tahun 2008 Penjelasan Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa sehubungan dengan pemilikan Nomor Pokok WP (NPWP), WP OP yang menerima penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

Kepatuhan WP untuk karyawan yang melebihi 100% disebabkan penghitungan potensi WP OP yang berasal dari pengolahan data Susenas hanya mencakup OP yang memperoleh penghasilan diatas PTKP. Sementara jumlah WP berdasarkan data dari DJP diindikasikan ada WP terdaftar yang penghasilannya di bawah PTKP hasil dari program 10 Juta NPWP.

Kebijakan pembuatan NPWP hanya untuk OP dengan penghasilan di atas PTKP telah sesuai dengan salah satu dari keempat azas yang lebih dikenal dengan sebutan *The Four Maxims* dijelaskan lebih lanjut oleh Mansyuri (1996) yaitu asas efisiensi dalam pemungutan (*economic of collection*) dimana

menurut Adam Smith pajak yang akan dipungut haruslah lebih besar dari beban atau biaya yang akan dikeluarkan untuk pemungutan pajak tersebut. Jika WP yang penghasilannya di bawah PTKP diharuskan untuk membuat NPWP, maka pajak yang dipungut akan lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan untuk membuat NPWP.

Berdasarkan hasil analisis potensi dan realisasi WP OP menurut jenis usaha yang telah dilakukan, hendaknya kebijakan dalam kegiatan ekstensifikasi WP lebih ditujukan kepada WP OP yang berasal dari nonkaryawan yaitu pengusaha perorangan.

Kebijakan menjaring WP dari pengusaha pribadi ini dapat dilakukan dengan melibatkan Kementerian/Lembaga lainnya, seperti pemberian kredit usaha terhadap pengusaha dengan syarat mencantumkan NPWP. Dapat juga dilakukan kerjasama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan memberikan persyaratan mencantumkan NPWP pada saat pendaftaran badan hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

4.3. Kepatuhan WP dari Faktor *Industry*

Faktor berikutnya yang mempengaruhi kepatuhan WP lain berasal dari faktor *industry* (Morris, T. dan M. Lonsdale, 2005). Setiap WP membawa karakteristik dari sektor usahanya masing-masing yang membentuk karakteristik kepatuhannya. Karakteristik dari sektor usaha yang mempengaruhi kepatuhan WP sebagai berikut :

- Hal yang unik dan penting dari setiap usaha seperti kompetisi dan faktor musiman;
- Margin keuntungan;
- Tingkat regulasi dari setiap sektor usaha;
- Infrastruktur dari setiap sektor usaha.

Untuk dapat mengetahui perilaku kepatuhan WP OP berdasarkan karakteristik sektor usaha, maka kita harus melakukan pemetaan potensi dan realisasi WP OP berdasarkan sektor usaha seperti yang dapat kita lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.3. Realisasi dan Potensi WP OP Menurut Jenis Usaha versi 1 Tahun 2012

Sektor Usaha	DJP	Susenas	Kepatuhan
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	156.878	17.518.766	1%
Pertambangan dan Penggalian	6.699	901.823	1%
Industri Pengolahan	207.217	4.973.306	4%
Listrik, Gas dan Air	4.564	208.322	2%
Konstruksi	37.458	4.245.279	1%
Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	1.897.673	8.904.956	21%
Angkutan, Penggudangan dan Komunikasi	186.005	3.377.956	6%
Jasa Keuangan, Real Estat, Persewaan, Jasa Perusahaan	157.307	463.725	34%
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	20.270.701	7.596.626	267%
TOTAL	22.924.502	48.190.759	48%

Sumber : DJP dan Susenas BPS (diolah kembali)

Dari Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa kepatuhan pada sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan paling tinggi yaitu sekitar 267%. Sektor usaha jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan merupakan gabungan dari beberapa kategori, yaitu :

- Administrasi Pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib;
- Jasa Pendidikan;

- c. Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial;
- d. Jasa Kemasyarakatan, sosial dan kegiatan lainnya;
- e. Jasa Perorangan;
- f. Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional lainnya.

Kategori-kategori usaha yang masuk ke dalam sektor usaha jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan merupakan kategori usaha yang merupakan pegawai kegiatan administrasi pemerintahan seperti pegawai lembaga legislatif, penyelenggaraan pemerintah negara dan kesekretariatan negara, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, pegawai lembaga pemerintahan, angkatan bersenjata, kepolisian, pegawai negeri sipil, pegawai BUMN, dan pegawai swasta.

Terdapat perbedaan klasifikasi pada Susenas dan DJP dimana pada data Susenas pegawai swasta yang bekerja pada sektor usaha tertentu akan tercatat pada sektor usaha tersebut, sementara untuk data DJP menurut KEP-34/PJ./2003 Tentang Klasifikasi Lapangan Usaha WP, pegawai swasta tercatat pada KLU 95004 yaitu pegawai swasta yang masuk ke kategori Jasa Perorangan. Data WP pada sektor usaha lain hanya merupakan data WP pengusaha perorangan pada sektor usaha tersebut, tidak termasuk pegawainya.

Pada tahun 2012 telah dilakukan revisi atas KLU 2003 tersebut dengan KEP-321/PJ/2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-233/PJ/2012 Tentang Klasifikasi Lapangan Usaha WP yang berlaku mulai 1 Januari 2013. Revisi ini menyusul dengan telah dikeluarkannya Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor.57 Tahun 2009 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha. Akan tetapi dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut masih terdapat kode sektor usaha 96304 Pegawai Swasta yang di dalam KBLI BPS tidak terdapat kode sektor usaha tersebut. Apabila dilakukan pengelompokan berdasarkan kategori tersebut maka tetap saja data DJP dan data BPS tidak dapat disandingkan.

Agar data DJP dan BPS dapat disandingkan maka dilakukan pengolahan data ulang terhadap data Susenas maka data yang diperoleh seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 4.4. Realisasi dan Potensi WP OP Menurut Jenis Usaha Versi 2 Tahun 2012

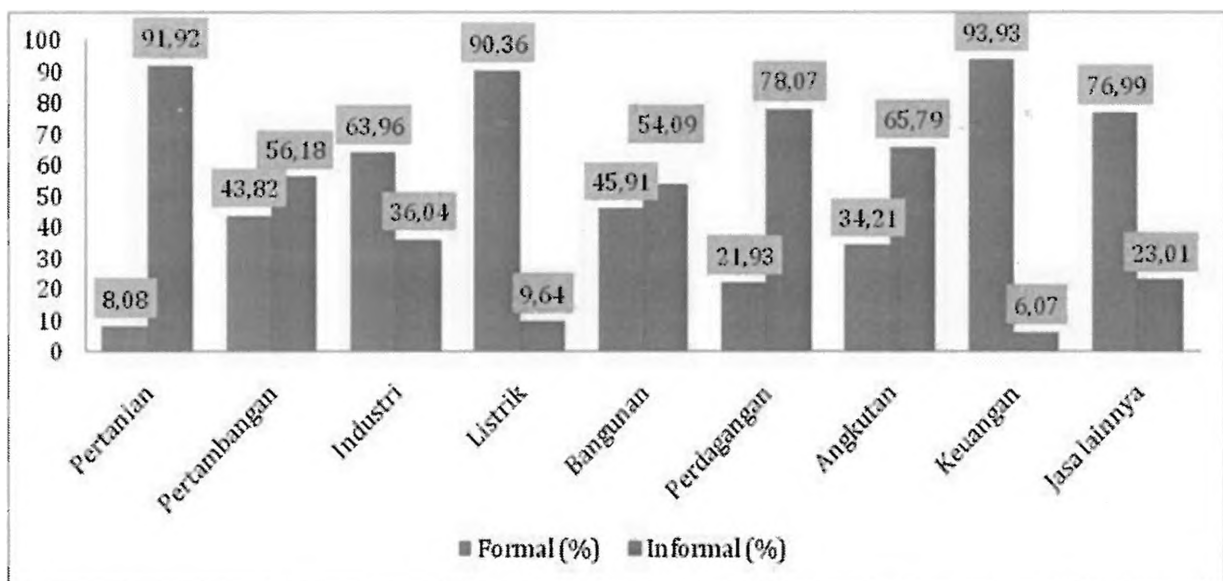
Sektor Usaha	DJP	Susenas	Kepatuhan
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	156.878	15.305.770	1%
Pertambangan dan Penggalian	6.699	393.140	2%
Industri Pengolahan	207.217	1.619.375	13%
Listrik, Gas dan Air	4.564	32.118	14%
Konstruksi	37.458	2.435.395	2%
Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	1.897.673	7.007.110	27%
Angkutan, Penggudangan dan Komunikasi	186.005	1.947.680	10%
Jasa Keuangan, Real Estat, Persewaan, Jasa Perusahaan	157.307	24.336	646%
Jasa Kemasyarakatan, sosial dan Perorangan	20.270.701	19.425.836	104%
TOTAL	22.924.502	48.190.759	48%

Sumber : DJP dan Susenas BPS (diolah kembali)

Dari hasil pengolahan versi dua yaitu dimana OP pada data Susenas yang masuk dalam kriteria buruh/karyawan/pegawai dimasukkan ke dalam sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan, dapat kita lihat kepatuhan dari sektor lain mengalami peningkatan.

Sektor usaha yang kepatuhannya tinggi bahkan lebih dari 100% adalah sektor usaha Jasa Keuangan, *Real Estate*, Persewaan, Jasa Perusahaan dengan kepatuhan 646%, kemudian sektor usaha Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan dengan kepatuhan 104%. Tingginya kepatuhan tersebut diindikasikan merupakan akibat dari program menjangir 10 Juta NPWP pada tahun 2005. Kedua sektor usaha tersebut merupakan sektor usaha dengan proporsi pekerja formal yang lebih besar dari sektor informal (Firnandy, 2004), sehingga pada saat program 10 juta NPWP, pekerja dari sektor ini merupakan salah satu target pembuatan NPWP secara jabatan.

Sektor usaha yang paling rendah kepatuhannya, dengan kepatuhan maksimal 10% adalah sektor usaha Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan sebesar 1%, Pertambangan dan Penggalan sebesar 2%, Konstruksi sebesar 2% dan Angkutan, Pergudangan dan komunikasi sebesar 10%. Persentase tenaga kerja sektor formal informal untuk setiap sektor usaha dapat kita lihat pada gambar berikut ini.



Sumber : Firnandy, 2004

Gambar 4.1. Persentase Pekerja Formal Informal Menurut Lapangan Usaha Tahun 2002.

Dari Gambar 4.1 dapat kita ketahui bahwa sektor usaha dengan persentase pekerja di sektor informalnya jauh lebih besar dari pekerja sektor formal adalah sektor Pertanian, sektor Listrik, sektor Perdagangan dan sektor Angkutan. Sektor usaha Pertambangan dan Penggalan dan Konstruksi dengan kepatuhan pendaftaran WP-nya sebesar 2% dalam kajian yang dilakukan Firnandy (2004), merupakan sektor usaha yang persentase pekerja pada sektor formalnya lebih tinggi dari sektor informalnya. Oleh karena itu kebijakan ekstensifikasi WP untuk menjangir WP baru seharusnya lebih diarahkan kepada dua sektor usaha ini yaitu sektor usaha Pertambangan dan Penggalan dan sektor usaha konstruksi.

4.4. Kepatuhan WP dari Faktor *Sociological*

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan WP lainnya berdasarkan Morris, T. dan M. Lonsdale (2005) adalah faktor *Sociological*. Faktor-faktor yang termasuk dalam faktor *sociological* yang mempengaruhi kepatuhan WP adalah sebagai berikut :

- Hal yang menyangkut bagaimana dan dimana pelanggan menyesuaikan diri dengan lingkungan;
- Norma dari kelompok dimana mereka berada;
- Usia, jenis kelamin dan suku bangsa;

- d. Tingkat pendidikan;
- e. Hubungan pribadi.

Dari hasil pengolahan data DJP dapat kita analisa faktor *sociological* yang berasal dari faktor usia dan norma dari kelompok dimana mereka berada. Faktor lainnya belum bisa diperoleh dari pengolahan data tersebut.

Faktor sosiologi pertama yang akan dianalisis adalah faktor usia, dimana untuk analisis kepatuhan ini data potensi dari Susenas dan data realisasi dari data WP kita petakan dalam beberapa kelompok usia yaitu : 20 tahun ke bawah, 21 s.d 30 tahun, 31 s.d 40 tahun, 41 s.d 50 tahun, 51 s.d 60 tahun, 61 s.d 70 tahun dan di atas 70 tahun. Hasil pengolahan data tersebut adalah seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 4.5. Realisasi dan Potensi WP OP Menurut Usia Tahun 2012

Klasifikasi Umur	DJP	Susenas	Coverage Ratio
20 thn ke bawah	546.600	130.339	419%
21 s.d. 30 thn	5.091.637	6.564.504	78%
31 s.d. 40 thn	6.498.758	14.943.871	43%
41 s.d. 50 thn	5.704.814	13.947.801	41%
51 s.d. 60 thn	3.604.770	9.015.828	40%
61 s.d. 70 thn	1.477.923	3.588.416	41%
dias 70 tahun	0	0	
TOTAL	22.924.502	48.190.759	48%

Sumber : DJP dan Susenas BPS (diolah kembali)

Dari Tabel 4.5 dapat kita ketahui bahwa kepatuhan WP dalam hal pendaftaran semakin lama semakin menurun seiring dengan bertambahnya usia. Untuk usia di bawah 20 tahun kepatuhan WP untuk mendaftar sebesar 419%, kepatuhan di atas 100% diindikasikan merupakan hasil dari program menjangir 10 juta NPWP yang dijalankan tahun 2005. Untuk klasifikasi usia 21 s.d 30 tahun kepatuhan mendaftarkan diri sebesar 78%, klasifikasi usia 31 s.d 40 tahun kepatuhannya sebesar 43%, klasifikasi usia 41 s.d 50 tahun kepatuhannya sebesar 41%, klasifikasi usia 51 s.d 60 tahun kepatuhannya sebesar 40% dan klasifikasi 61 s.d 70 tahun kepatuhannya sebesar 41%. Kepatuhan yang paling tinggi untuk klasifikasi usia di atas 20 tahun adalah usia 21 s.d 30 tahun sebesar 78%.

Kepatuhan mendaftarkan diri semakin lama semakin menurun, hal ini menunjukkan adanya penurunan kepatuhan seiring dengan pertambahan usia. Apabila penambahan usia diasumsikan merupakan peningkatan jabatan dalam karir juga maka dapat disebutkan bahwa semakin tinggi jabatan seseorang maka semakin rendah juga kepatuhan mendaftarkan diri sebagai WP.

Kebijakan ekstensifikasi untuk menjangir WP baru seharusnya lebih diarahkan ke WP dengan usia 41 tahun ke atas. Untuk WP yang mendapatkan penghasilan dari pensiun, apabila penghasilannya tersebut diatas PTKP seharusnya juga mendaftarkan diri sebagai WP. Sebab dimungkinkan juga WP pensiunan tersebut memiliki usaha lain, yang seharusnya menjadi objek pajak.

Faktor sosiologi lain yang mempengaruhi kepatuhan WP adalah norma dari kelompok dimana mereka berada, faktor ini dapat dilihat dari provinsi dimana mereka terdaftar. Pemetaan kepatuhan per provinsi kita peroleh dari pengolahan data potensi maupun realisasi per provinsi. Hasil pemetaan kepatuhan mendaftarkan diri per provinsi dapat kita lihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6. Realisasi dan Potensi WP OP Menurut Provinsi Tahun 2012

No	Propinsi	DJP	Susenas	Kepatuhan
1	Aceh	344.954	899.320	38%
2	Sumatera Utara	1.176.577	2.592.176	45%
3	Sumatera Barat	402.227	942.768	43%
4	Riau	419.526	1.212.056	35%
5	Jambi	270.503	670.658	40%
6	Sumatera Selatan	968.116	1.542.700	63%
7	Bengkulu	250.988	362.947	69%
8	Lampung	733.203	1.561.112	47%
9	Kepulauan Bangka Belitung	192.789	276.483	70%
10	Kepulauan Riau	556.392	400.330	139%
11	DKI Jakarta	2.656.480	2.010.935	132%
12	Jawa Barat	3.792.401	9.062.332	42%
13	Jawa Tengah	1.919.871	6.197.372	31%
14	DI Yogyakarta	338.363	689.921	49%
15	Jawa Timur	2.403.138	7.588.002	32%
16	Banten	1.256.142	2.174.433	58%
17	Bali	464.733	871.728	53%
18	Nusa Tenggara Barat	221.333	862.591	26%
19	Nusa Tenggara Timur	213.463	775.101	28%
20	Kalimantan Barat	570.554	888.577	64%
21	Kalimantan Tengah	182.761	531.760	34%
22	Kalimantan Selatan	314.615	841.937	37%
23	Kalimantan Timur	540.489	816.778	66%
24	Sulawesi Utara	250.463	472.995	53%
25	Sulawesi Tengah	157.861	529.288	30%
26	Sulawesi Selatan	1.259.190	1.341.040	94%
27	Sulawesi Tenggara	550.209	402.816	137%
28	Gorontalo	17.150	183.273	9%
29	Sulawesi Barat	127.500	211.276	60%
30	Maluku	93.814	278.659	34%
31	Maluku Utara	54.170	197.747	27%
32	Papua Barat	111.127	158.044	70%
33	Papua	113.399	643.603	18%
	NASIONAL	22.924.502	48.190.759	48%

Sumber : DJP dan Susenas BPS (diolah kembali)

Dari Tabel 4.6 dapat kita lihat bahwa kepatuhan WP mendaftarkan diri per provinsi yang diatas 100% adalah Kepulauan Riau sebesar 139%, Sulawesi Tenggara 137% dan DKI Jakarta sebesar 132%. Tingginya tingkat kepatuhan WP di tiga wilayah ini dapat disebabkan pendaftaran WP OP Pengusaha Tertentu yang mendaftarkan dirinya pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha WP.

Pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok WP, Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Pasal 3 (2) WP OP yang melakukan kegiatan usaha di beberapa tempat, juga wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat-

tempat kegiatan usaha WP. Dapat diartikan bahwa jika WP OP berdomisili di sekitar Jakarta seperti di Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi melakukan kegiatan usahanya di Jakarta, maka WP tersebut wajib mendaftarkan diri di Jakarta. Hal ini terjadi juga pada provinsi lain seperti di Kepulauan Riau dan Sulawesi Tenggara.

Perubahan kebijakan pendaftaran tersebut sudah dilakukan pada tahun 2008 pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor-44/PJ/2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok WP Dan/Atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data dan Pemindahan WP Dan/Atau Pengusaha Kena Pajak, pada pasal 3 WP OP pengusaha tertentu selain mendaftarkan diri ke KPP/KP4/KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan juga mendaftarkan diri ke KPP/KP4/KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat-tempat kegiatan usaha WP.

Jika dianalisis lebih lanjut, pada PER-32/PJ/2010 tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi WP OP Pengusaha Tertentu, Pasal 1 (1) yang dimaksud dengan WP OP Pengusaha Tertentu adalah WP OP yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha. Dari hasil pengolahan data sebelumnya dilakukan pengolahan data lebih lanjut WP di ketiga provinsi tersebut berdasarkan sektor usahanya, hasilnya sebagai berikut.

Tabel 4.7. WP Per Provinsi Per Sektor Usaha Tahun 2012

Prov.	KLU									
	Kegiatan yang belum jelas batasannya	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	Pertambangan dan Penggalian	Industri Pengolahan	Listrik, Gas dan Air	Konstruksi	Perdagangan, Rumah Makan & Jasa Akomodasi	Angkutan, Penggudangan & Komunikasi	Jasa Keuangan, Real Estat, Persewaan dan Perusahaan	Jasa Kemasyarakatan, sosial dan Perorangan
Kepri	2.094	4.405	10	1.190	132	204	22.536	1.143	1.257	523.349
DKI Jakarta	89.798	1.588	737	14.225	204	2.568	174.885	19.347	26.381	2.326.405
Sultra	2.800	295	59	2.568	112	159	28.541	4.486	1.926	509.192

Sumber : Kemenkeu (diolah kembali)

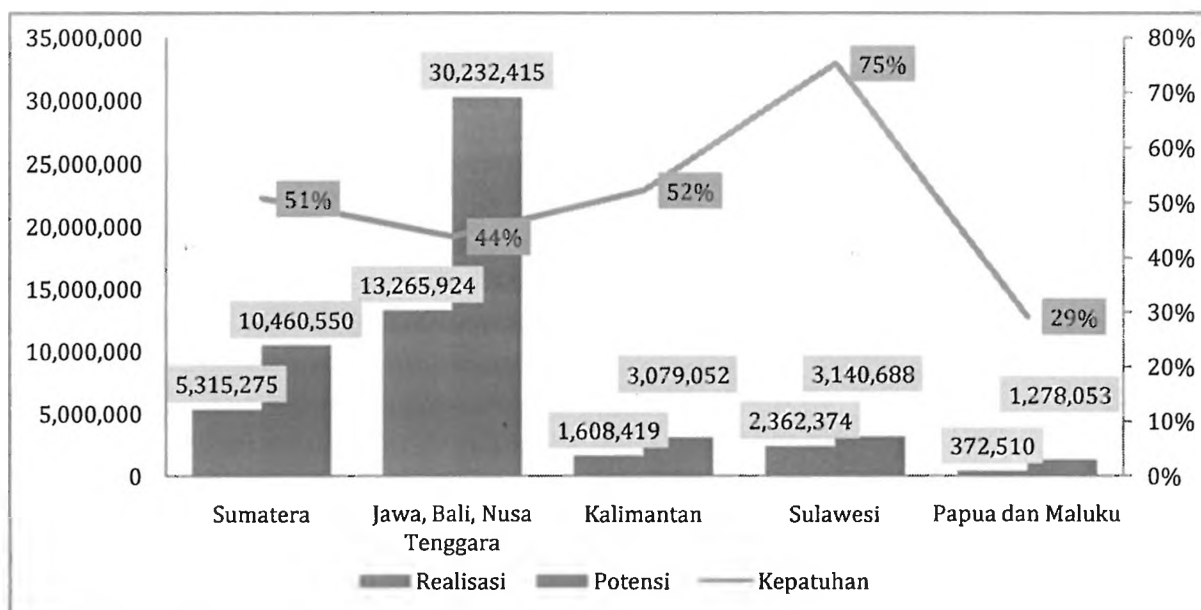
Dari Tabel 4.7 dapat kita lihat bahwa WP terdaftar pada ketiga provinsi tersebut didominasi oleh WP yang berasal dari sektor usaha Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi. Untuk sektor usaha Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan dan Kegiatan yang belum jelas batasannya kita keluarkan dari perhitungan. Hal ini juga mengindikasikan bahwa masih terdapat WP yang merupakan OP pengusaha tertentu yang hanya terdaftar di KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat usaha/gerai (KPP lokasi) dan belum mendaftarkan dirinya di KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal WP (KPP domisili).

Dari hasil pengolahan data kepatuhan pendaftaran WP per provinsi dapat kita lihat juga bahwa terdapat beberapa provinsi yang kepatuhannya di bawah 30% yaitu Provinsi Gorontalo sebesar 9%, provinsi Papua sebesar 18%, provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 26%, Provinsi Maluku Utara sebesar 27% dan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 28%.

Hendaknya kebijakan peningkatan kepatuhan yang dilaksanakan oleh DJP lebih ditekankan kepada provinsi yang tingkat kepatuhan pendaftarannya masih rendah. Kebijakan peningkatan kepatuhan ini baik berupa program-program ekstensifikasi untuk menjaring WP baru maupun penataan sumber daya manusia agar sesuai dengan potensi WP Baru yang perlu digali. Untuk wilayah yang

kepatuhan pendaftaran WP baru masih rendah SDM yang melakukan kegiatan ekstensifikasi perlu diperbanyak, kemudian setelah terjadi peningkatan kepatuhan mendaftarkan diri maka SDM yang ada perlahan dialihkan ke SDM yang lebih menekankan ke arah kegiatan intensifikasi. Kebijakan penataan SDM dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan, sehingga kegiatan ekstensifikasi yang dilanjutkan dengan intensifikasi dapat dilaksanakan secara berkesinambungan pula.

Faktor norma dari kelompok dimana mereka berada yang mempengaruhi kepatuhan WP dapat juga dipisahkan berdasarkan wilayah. Jika kita membagi Indonesia menjadi lima wilayah yaitu Sumatera, Jawa Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi dan Papua Maluku, maka pemetaan kepatuhan berdasarkan wilayah adalah sebagai berikut :



Sumber : DJP dan Susenas BPS (diolah kembali)

Gambar 4.2. Potensi dan Realisasi WP OP Terdaftar per Wilayah Indonesia Tahun 2012.

Dari Gambar 4.2 diketahui bahwa wilayah yang paling tinggi kepatuhannya adalah Sulawesi dengan kepatuhan 75%, kemudian Kalimantan sebesar 52%, Sumatera 51% Jawa Bali Nusa Tenggara 44% dan yang paling rendah adalah Papua dan Maluku sebesar 29%. Faktor infrastruktur wilayah yang selama ini menjadi hambatan untuk menjaring WP baru terbukti bukan merupakan masalah yang utama dalam kegiatan ekstensifikasi, hal ini terbukti dari lebih tingginya kepatuhan di wilayah Kalimantan dari pada wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara.

Kebijakan DJP dalam kegiatan ekstensifikasi juga harus memperhatikan gap potensi dari masing-masing wilayah tersebut. Untuk wilayah Papua Maluku dengan tingkat kepatuhan 29%, akan tetapi gap potensi WP Baru hanya kurang dari satu juta orang, sementara wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara dengan tingkat kepatuhan 44%, gap potensi WP baru sebesar kurang lebih 17 juta orang. Hendaknya penempatan SDM untuk kegiatan ekstensifikasi juga memperhatikan besarnya gap potensi ini.

4.5. Kepatuhan WP dari Faktor *Economy*

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan berasal dari faktor *economy* menurut Morris, T. dan M. Lonsdale (2005), faktor tersebut adalah sebagai berikut :

- Tingkat inflasi;
- Tingkat suku bunga;
- Sistem perpajakan / tarif pajak;

d. Kebijakan pemerintah.

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan WP yang berasal dari faktor *economy* tidak dapat kita lihat dari kepatuhan pendaftaran. Faktor *economy* yang mempengaruhi kepatuhan dapat kita temui pada kepatuhan melaporkan kewajiban perpajakannya. Contoh kasus apabila tarif pajak meningkat, apakah pengaruhnya besar terhadap kepatuhan melaporkan kewajiban perpajakannya, karena besar kecilnya jumlah yang wajib disetor ke negara tergantung dari besarnya tarif pajak, tidak berpengaruh secara langsung terhadap pendaftaran WP tersebut.

WP yang mendaftarkan diri tidak secara langsung akan patuh melaporkan kewajiban perpajakannya. Kewajiban melaporkan pajak terhutang merupakan aspek kepatuhan lain yang perlu mendapatkan perhatian dari DJP setelah kepatuhan mendaftarkan diri masyarakat telah tinggi.

4.6. Kepatuhan WP dari Faktor *Psychological*

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan WP yang terakhir menurut Morris, T. dan M. Lonsdale (2005) adalah faktor *psychological*. Faktor-faktor yang membuat seseorang memberikan perhatian khusus (memberi tanda "centang") sehingga mempengaruhi kepatuhannya adalah sebagai berikut :

- a. Apa yang mereka takuti;
- b. Apa yang mereka percayai;
- c. Apakah mereka berani mengambil resiko;
- d. Apa yang mereka lihat sebagai kewajaran dan keadilan;
- e. Interaksi sebelumnya dengan pendapatan negara seperti sejarah kepatuhan, dan reaksi mereka sebelumnya terhadap pendapatan negara.

Faktor *psychological* yang mempengaruhi kepatuhan tidak dapat dianalisis pada kajian ini, karena kajian ini mengambil data pada suatu waktu, bukan data yang bersifat runtun waktu. Dengan data runtun waktu kita dapat melihat perubahan kepatuhan WP sebelum dan sesudah perubahan kebijakan penegakan hukum dalam perpajakan, atau kepatuhan sebelum atau sesudah ditemukannya kasus penyelewengan pajak.

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan ini juga dapat dilihat dari hasil *survey* langsung kepada masyarakat baik yang belum maupun sudah terdaftar menjadi WP. Dengan melakukan *survey* maka kita dapat mengetahui faktor psikologis yang mempengaruhi seseorang dalam memenuhi kepatuhan perpajakannya dalam mendaftarkan diri. Misalnya apakah mereka mendaftarkan diri sebagai WP sebagai rasa takut mendapatkan hukuman atas penghindaran pajak, atau karena mereka percaya uang pajak yang mereka setor ke negara akan digunakan untuk pembangunan atau tidak.

4.7. Kebijakan Peningkatan Kepatuhan WP

Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi kepatuhan WP yaitu *faktor business, industry, sociological, economic* dan *psychological* menurut Morris, T. dan M. Lonsdale (2005) yang telah diuraikan sebelumnya. Kelima faktor tersebut hendaknya menjadi dasar penentuan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Kebijakan peningkatan kepatuhan pendaftaran Wajib Pajak melalui kegiatan ekstensifikasi yang telah dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2011 melalui program Sensus Pajak Nasional. Sensus Pajak Nasional merupakan kegiatan pendataan objek pajak dalam rangka pengumpulan data perpajakan. Penyelenggaraan Sensus Pajak Nasional dilaksanakan dengan cara mendatangi subjek pajak di lokasi subjek pajak. Sampai saat ini belum diketahui hasil dari kegiatan Sensus Pajak Nasional tersebut, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Sensus Pajak Nasional terhadap peningkatan kepatuhan juga belum diketahui sampai saat ini.

Kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan WP adalah dengan memperhatikan model kepatuhan WP OP berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhannya, sehingga peningkatan kepatuhan dapat secara optimal dilaksanakan. Kebijakan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif dan efisien, sebab sasaran yang dituju oleh kebijakan tersebut lebih tepat sasaran sesuai model kepatuhan dalam penelitian ini.

Kepatuhan melaporkan kewajiban perpajakan melalui penyampaian SPT Tahunan PPh (*reporting compliance*) merupakan hal yang selanjutnya perlu diperhatikan dan ditingkatkan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak. Adapun rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP Tahun 2008-2012 dapat kita lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.8. Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP Tahun 2008-2012

URAIAN	2008	2009	2010	2011	2012
WP OP Terdaftar Wajib SPT	5.095.655	8.623.237	12.567.000	16.104.163	16.632.890
SPT Tahunan PPh WP OP	1.677.160	4.853.323	7.700.961	8.812.251	8.934.821
Rasio Kepatuhan WP OP	32,91%	56,28%	61,28%	54,72%	53,72%

Sumber : Laporan Tahunan 2012 DJP [diolah kembali]

Dari Tabel 4.8 dapat kita lihat bahwa rata-rata rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan WP OP Tahun 2008-2012 adalah 52%. WP OP terdaftar dan SPT Tahunan PPh OP yang dilaporkan mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2008-2012, akan tetapi rasio kepatuhan mengalami fluktuasi dari tahun 2008-2012. Pada tahun 2008 rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP sebesar 32,91% kemudian meningkat menjadi 56,28% pada tahun 2009 dan 61,28% pada tahun 2010, akan tetapi pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 54,72% kemudian tahun 2012 turun menjadi sebesar 53,27%.

Rasio kepatuhan tersebut masih tergolong rendah, dimana kurang lebih hanya setengah dari WP OP terdaftar melaporkan kewajiban perpajakannya melalui penyampaian SPT Tahunan. Jika rasio penyampaian SPT Tahunan tersebut meningkat maka dapat dipastikan penerimaan pajak juga akan mengalami peningkatan. Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan juga dapat dipetakan sesuai dengan karakteristik faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga dapat direkomendasikan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kepatuhannya.

Rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan nilainya lebih tinggi daripada rasio kepatuhan mendaftarkan WP OP yang hanya sebesar 48%. Hal ini disebabkan kewajiban mendaftarkan diri yang sifatnya sukarela sementara kewajiban penyampaian SPT Tahunan sifatnya dipaksakan oleh undang-undang perpajakan sejak wajib pajak tersebut terdaftar. Menurut UU KUP No.28 Tahun 2007 apabila SPT Tahunan tidak disampaikan maka akan dikenakan sanksi administrasi, sementara untuk wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan tetapi belum mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak, maka DJP hanya akan menerbitkan NPWP secara jabatan.

Peningkatan rasio kepatuhan pendaftaran WP OP yang diikuti oleh peningkatan rasio penyampaian SPT Tahunan WP OP merupakan upaya yang dapat dilakukan DJP dalam kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Hal ini dilakukan untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak yang berasal dari wajib pajak orang pribadi.

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang bisa kita dapat dari penelitian ini adalah berdasarkan data yang diperoleh dari Kemenkeu pada tahun 2012 terdapat 22.924.502 WP OP terdaftar, sementara berdasarkan hasil pengolahan data Susenas potensi WP OP adalah 48.190.759 Orang, sehingga kepatuhan mendaftarkan diri untuk OP adalah sebesar 48%.

Model kepatuhan WP OP mendaftarkan diri berdasarkan faktor *business*, dimana WP dari jenis usaha karyawan kepatuhannya lebih tinggi dari jenis usaha nonkaryawan. Kepatuhan untuk jenis usaha karyawan sebesar 108%, sementara untuk jenis usaha nonkaryawan kepatuhannya hanya sebesar 14%.

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan WP OP mendaftarkan diri berikutnya adalah faktor *industry*, dimana sektor usaha yang kepatuhannya tinggi adalah sektor usaha Jasa Keuangan, Real Estat, Persewaan, Jasa Perusahaan dengan kepatuhan 646%, kemudian sektor usaha Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan dengan kepatuhan 104%. Tingginya kepatuhan tersebut diindikasikan merupakan akibat dari program menjaring 10 Juta NPWP pada tahun 2005. Sektor usaha yang paling rendah kepatuhannya, dengan kepatuhan maksimal 10% adalah sektor usaha Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan sebesar 1%, Pertambangan dan Penggalan sebesar 2%, Konstruksi sebesar 2% dan Angkutan, Pergudangan dan komunikasi sebesar 10%.

Kepatuhan WP OP mendaftarkan diri berdasarkan faktor *sociological*, dimana kepatuhan pendaftaran WP usia di bawah 20 tahun sebesar 419%, kepatuhan di atas 100% diindikasikan merupakan hasil dari program menjaring 10 Juta NPWP yang dijalankan tahun 2005. Untuk klasifikasi usia 21 s.d 30 tahun kepatuhan mendaftarkan diri sebesar 78%, klasifikasi usia 31 s.d 40 tahun kepatuhannya sebesar 43%, klasifikasi usia 41 s.d 50 tahun kepatuhannya sebesar 41%, klasifikasi usia 51 s.d 60 tahun kepatuhannya sebesar 40% dan klasifikasi 61 s.d 70 tahun kepatuhannya sebesar 41%. Kepatuhan yang paling tinggi untuk klasifikasi usia di atas 20 tahun adalah usia 21 s.d 30 tahun sebesar 78%.

Faktor *sociological* lainnya yaitu kepatuhan WP mendaftarkan diri per provinsi yang diatas 100% adalah Kepulauan Riau sebesar 139%, Sulawesi Tenggara 137% dan DKI Jakarta sebesar 132%. Tingginya tingkat kepatuhan WP di tiga wilayah ini dapat disebabkan pendaftaran WP OP Pengusaha Tertentu yang mendaftarkan dirinya pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha WP. Provinsi yang kepatuhannya di bawah 30% yaitu Provinsi Gorontalo sebesar 9%, provinsi Papua sebesar 18%, provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 26%, Provinsi Maluku Utara sebesar 27% dan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 28%.

Faktor *sociological* yang mempengaruhi berikutnya adalah wilayah, dimana wilayah yang paling tinggi kepatuhannya adalah Sulawesi dengan kepatuhan 75%, kemudian Kalimantan sebesar 52%, Sumatera 51% Jawa Bali Nusa Tenggara 44% dan yang paling rendah adalah Papua dan Maluku sebesar 29%. Faktor infrastruktur wilayah yang selama ini menjadi hambatan untuk menjaring WP baru terbukti bukan merupakan masalah yang utama dalam kegiatan ekstensifikasi, hal ini terbukti dari lebih tingginya kepatuhan di wilayah Kalimantan dari pada wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara.

Kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan WP, dalam upaya peningkatan penerimaan perpajakan, adalah dengan memperhatikan model kepatuhan WP OP berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhannya, sehingga peningkatan kepatuhan dapat secara optimal dilaksanakan. Kebijakan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif dan efisien, sebab sasaran yang dituju oleh kebijakan tersebut tepat sasaran sesuai model kepatuhan dalam penelitian ini.

5.2. Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi kebijakan yang didapatkan dari hasil analisis potensi dan realisasi WP OP untuk meningkatkan kepatuhan pendaftaran WP OP adalah kebijakan dalam kegiatan ekstensifikasi WP di masa yang akan datang lebih ditujukan kepada WP OP yang berasal dari nonkaryawan yaitu pengusaha perorangan. Kebijakan menjaring WP dari pengusaha pribadi ini dapat dilakukan dengan melibatkan Kementerian/Lembaga lainnya, seperti pemberian kredit usaha terhadap pengusaha dengan syarat mencantumkan NPWP. Dapat juga dilakukan kerjasama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan memberikan persyaratan mencantumkan NPWP pada saat pendaftaran badan hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

Kegiatan ekstensifikasi perlu dioptimalkan pada sektor usaha Pertambangan dan Penggalian dan sektor usaha Konstruksi. Karena kepatuhan pendaftaran WP-nya hanya sebesar 2%, sementara kedua sektor tersebut merupakan sektor usaha yang persentase pekerja pada sektor formalnya lebih tinggi dari sektor informalnya.

Golongan WP dengan usia di atas 41 tahun merupakan golongan WP yang perlu diekstensifikasi. Untuk WP yang mendapatkan penghasilan dari pensiun, apabila penghasilannya tersebut diatas PTKP seharusnya juga mendaftarkan diri sebagai WP. Sebab dimungkinkan juga WP pensiunan tersebut memiliki usaha lain, yang seharusnya menjadi objek pajak.

Kegiatan ekstensifikasi juga perlu dilakukan pada provinsi dengan tingkat kepatuhan pendaftaran masih rendah yaitu yaitu provinsi Gorontalo, Papua, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur. Kebijakan peningkatan kepatuhan ini baik berupa program-program ekstensifikasi untuk menjaring WP baru maupun penataan sumber daya manusia agar sesuai dengan potensi WP Baru yang perlu digali.

Kebijakan ekstensifikasi tersebut hendaknya memperhatikan *gap* potensi dari masing-masing wilayah tersebut. Untuk wilayah Papua Maluku dengan tingkat kepatuhan 29%, akan tetapi *gap* potensi WP Baru hanya kurang dari 1 juta orang, sementara wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara dengan tingkat kepatuhan 44%, *gap* potensi WP Baru sebesar kurang lebih 17 juta orang. Hendaknya penempatan SDM untuk kegiatan ekstensifikasi juga memperhatikan besarnya *gap* potensi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Brotodihardjo S. (1995). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Edisi ketiga. Bandung : PT. Eresco.
- Brown L. dan A. Harding. (2002). *Social Modelling and Public Policy : What is Microsimulation Modelling and How is it Being Used?* Conference Paper cp2002_007. Sydney : University of Technology Sydney.
- Brown R.E. and Mazur M.J (2003). *IRS's Comprehensive Approach to Compliance Measurement*. Washington DC : Internal Revenue Service.
- Creedy J. (2001). *Tax Modelling*. The Economic Record, vol. 77 issue 237, pages 189-202.
- Devos K. (2005). *The Attitudes of Tertiary Students on Tax Evasion and The Penalties for Tax Evasion- A Pilot Study and Demographic Analysis*. eJournal of Tax Research Vol 3 no.2. pp.222-273. The University of New South Wales : Atax.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2012). Laporan Tahunan 2011 DJP.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2012). Laporan Tahunan 2012 DJP.
- Direktorat Jenderal Pajak. KEP-34/PJ./2003 Tentang Klasifikasi Lapangan Usaha WP.
- Direktorat Jenderal Pajak. KEP-321/PJ/2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-233/PJ/2012 Tentang Klasifikasi Lapangan Usaha WP.

- Direktorat Jenderal Pajak. KEP-161/PJ./2001 Tentang Jangka Waktu Pendaftaran Dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok WP, Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak. PER-44/PJ/2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok WP Dan/Atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data Dan Pemindahan WP Dan/Atau Pengusaha Kena Pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak. PER-32/PJ/2010 Tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi WP OP Pengusaha Tertentu
- Djati H.P. (2004). *Pengaruh Pertambahan Jumlah dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Firnandy. (2004). *Profil Pekerja di Sektor Informal dan Arah Kebijakan ke Depan*, Info Kajian Bappenas Vol. 1 No. 3 Desember 2004.
- Hasseldine J. (1993). *How Do Revenue Audits Affect Taxpayer Compliance? Bulletin for International Bureau of Fiscal Documentation*, vol. 47 No.7/8, 424.
- International Bureau of Fiscal Documentation*. (1992). *International Tax Glossary*. Amsterdam : IBFD Publications.
- James S. Clinton A. (2004). *Tax Compliance, Self-Assessment and Tax Administration*. Journal of Finance and Management in Public Services. Vol.2 No.2.
- Jinjing L.(2011). *Dynamic Microsimulation for Public Policy Analysis*. Dissertation at Maastricht University. Boekenplan, Maastricht, the Netherlands.
- Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan No.149/PMK.03/2011 tentang Sensus Pajak Nasional.
- Lavinia M., Holly S. dan Melvyn W. (2000). *Microsimulation Modelling for Policy Analysis, Challenges and Innovations*. United Kingdom : Cambridge University Press
- Lewis A. (1983). *Psychology of Taxation*. The Economic Journal Vo.93 No.372. p 942-944. Royal Economic Society.
- Mansury, R. (1996). *Pajak Penghasilan Lanjutan*, Jakarta : Ind-Hill Co.
- Morris T. and M. Lonsdale. (2005). *Translating The Compliance Model Into Practical Reality*. Proceedings of the 2004 Internal Revenue Service Research Conference, Washington, DC. Treasury Department, Washington, DC.
- Okello A. (2014). *Managing Income Tax Compliance Through Self-Assessment*. IMF Working Paper WP/14/41.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2009). *Forum Tax Administration: Compliance Sub-Group. Information Note. Managing and Improving Compliance: Recent Developments in Compliance Risk Treatments*. Centre For Tax Policy And Administration.
- Sensus Pajak Digiatkan Lagi. (2013). Kompas. 11 Feb 2013. Diakses 26 September 2013, dari <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/02/11/02171978/Sensus.Pajak.Digiatkan.Lagi>.
- Shinaga S. (2005). *Pengangguran Kok Dapat NPWP*. DetikNews. 12 Okt 2005. Diakses pada 13 Sept 2013, dari http://news.detik.com/read/2005/10/12/090009/459714/10/pengangguran_kok-dapat-npwp?nd771104bcj.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

